

SERTIFIKAT TANAH WAKAF

- a. Waktu Penyelesaian : 1. Ikrar Wakaf (W1).
2. Akta Ikrar Wakaf (W2).
3. Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik (WK).
4. Surat Pengesahan Nazir (W5).
5. Surat Pengesahan Nazir Badan Hukum (W5a).
- b. Prosedur : 1. Wakif (orang berwakaf) mendatangi PPAIW (Ka. KUA) Kecamatan untuk menyerahkan sebidang tanah untuk keperluan kepentingan umum / kegiatan keagamaan.
2. Selanjutnya terjadilah Ikrar antara Wakif dengan Nazir yang disaksikan oleh dua orang saksi didepan PPAIW tentang penyerahan tanah wakaf tersebut.
3. Setelah itu baru PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf / Akta Pengganti Ikrar Wakaf.
4. Akta Ikrar tersebut diajukan ke BPN untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : -
- Catatan : PMA Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

KANTOR : DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 367 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 22846